SKRIPSI

HUKUM DAN KONTRAK ELEKTRONIK: STUDI PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI *SHOPEE PAYLATER* DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai derajat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ARMY MELIA UTAMI

NIM: C100 180 346

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Rabu
Tanggal : 23 Februari 2022

Dewan Penguji :

1. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.** (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI.** (.....)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **M. Junaidi, S.Ag., M.Ag.** (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Army Melia Utami

NIM : C.100.180.346

Alamat : Purworejo Rt 003/ Rw 008 Jetis, Sukoharjo.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 12 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,

Army Melia Utami

C100 180 346

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan disetiap jalan yang saya tempuh, selalu memberikan nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang akan iman serta ilmu.
3. Ayah dan Ibu terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, doa, serta didikannya yang mengiringi langkah penulis hingga saai ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua, dan sukses didunia maupun diakhirat.
4. Dina Prismalia Putri kakak tersayang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi serta bantuan kepada penulis.
5. Keluarga besar, sahabat, dan teman-teman penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, perhatian, serta setia merangkul penulis dalam keadaan apapun.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"HUKUM DAN KONTRAK ELEKTRONIK: STUDI PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI *SHOPEE PAYLATER* DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ISLAM"** dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai pemimpin yang cerdas, disiplin, cerdas, serta berdedikasi tinggi yang menjadi inspirasi bagi penulis.
2. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. selaku Ketua Prodi atau Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa dalam memberikan pengarahan.

3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M. yang selalu memberikan bimbingan konsultasi, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini tanpa memandang ruang dan waktu.
4. Bapak Bambang Sukoco, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
6. Ayah tercinta Priyo Susatyo dan Ibu tercinta Yuliati atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, doa, serta didikannya yang mengiringi langkah penulis hingga saai ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua, dan sukses didunia maupun diakhirat.
7. Dina Prismalia Putri kakak tersayang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi serta bantuan kepada penulis.
8. Pimpinan Umum dan Advokat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (BKBH FH UMS) Ibu Aristiya Windiana Pamuncak, S.H., M.H., L.L.M., Ibu Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn., Ibu Marina Kurnianingsih S.H., M.H., Bapak Syaifudin Zuhdi, S.HI., M.HI., Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn., Bapak Galang Taufani, S.H., M.H., Bapak Bambang Sukoco, S.H., M.H. atas ilmu yang diberikan, bimbingan, nasehat, doa serta dukungannya selama penulis menjadi Paralegal di BKBH FH UMS.

9. Kakak-kakakku Tetania Damayanti, Rizki Widyawati, Avip Rusdi Hananto, yang telah memberikan bantuan materiil dan moril, semangat, nasehat, doa, serta sebagai panutan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Fadila Putri Pratiwi, Syaifulloh Al Fariz Hakim, Taufiq Hidayat, Greha Wahyu Dayani, Oktavia Permatasari, Riris Alfia Rizki, Nur Rohmah Wati, Sakia Agia Salsabella, Hafsha Amalia Afnan, Alvena Wafa Ariska, Wury Fatima, Iramadya Dyah Marjanah, Anindhita Nurfaatin, Alfath Sartanto, Alfan Marthendra, Arnold Tri Hantoro yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat bagi penulis.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk hasil penulisan yang lebih baik dimasa mendatang. Penulis beraharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

HUKUM DAN KONTRAK ELEKTRONIK

(Studi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Melalui *Shopee Paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan Hukum Islam)

Army Melia Utami

C100180346

Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

C100180346@student.ums.ac.id

ABSTRAK

E-commerce adalah bentuk pemanfaatan teknologi serta transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memiliki tujuan untuk mengembangkan perdagangan serta ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu Bentuk kemajuan teknologi pemenuhan kebutuhan dalam *e-commerce* yaitu *shopee*. Dalam *shopee* terdapat fitur bayar kemudian *(paylater)* atau dalam aplikasi *Shopee* disebut dengan *Shopee Paylater* yang dapat digunakan oleh konsumen untuk membeli barang tanpa langsung membayar melainkan dapat membayar barang diakhir atau bisa disebut dengan "bayar nanti" serta dapat dicicil sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak *Shopee*. Kontrak elektronik *(e-contract)* muncul sebagai salah satu akibat dari terciptanya perjanjian antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Kehadiran teknologi informasi yang semakin modern menciptakan kontrak elektronik *(e-contract)* membutuhkan pengaturan yang jelas berdasarkan hukum dimana internet menciptakan kehidupan yang transparan, efektif, serta efisien sehingga menyebabkan aturan dalam hukum konvensional belum sepenuhnya dapat menjangkau aturan secara elektronik. Selanjutya mengenai Transaksi atau didalam Islam disebut dengan istilah akad adalah unsur terpenting dalam perikatan, yang tegas dalam penerapannya, serta tidak boleh dikesampingkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kontrak elektronik dalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti bahan hukum sekunder dan dianalisa menggunakan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Selain itu juga bahan pelengkap yang lain adalah buku, hasil penelitian yang telah terbit, jurnal, artikel, dan situs internet. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang mana dalam penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Penulis akan

mendeskripsikan mengenai hukum kontrak elektronik dalam layanan pinjam meminjam melalui *Shopee Paylater.*

Kata Kunci : kontrak elektronik, perspektif hukum, *Shopee Paylater,* akad.

ABSTRACT

E-commerce is a form of utilizing technology and electronic transactions as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has the aim of developing trade and the national economy in order to improve welfare of the people. One form of technological advancement to meet the needs of e-commerce is shopee. In shopee there is a pay later feature (paylater) or in the Shopee application it is called Shopee Paylater which can be used by consumers to buy goods without paying directly but can pay for goods at the end or can be called "pay later" and can be paid in installments according to the payment deadline specified. has been determined by Shopee. Electronic contracts (e-contracts) emerged as a result of the creation of an agreement between a borrower and a lender. The presence of increasingly modern information technology creates electronic contracts (e-contracts) requiring clear arrangements based on law where the internet creates a transparent, effective, and efficient life so that the rules in conventional law have not been fully able to reach the rules electronically. Furthermore, the transaction or in Islam what is called the contract is the most important element in the engagement, which is firm in its application, and cannot be ruled out. This study aims to find out about electronic contracts in lending and borrowing services at Shopee Paylater in terms of Indonesian law and Islamic law. This study uses a normative juridical approach where the approach used to solve the problem is by researching secondary legal materials and analyzed using library materials or secondary legal materials. In addition, other complementary materials include books, published research results, journals, articles, and internet sites. The type of research used is descriptive research, which in this study has the aim of collecting data or information to be compiled, explained and analyzed to solve problems that are currently happening. The author will describe the law of electronic contracts in lending and borrowing services through Shopee Paylater.

Keywords: *electronic contract, legal perspective, Shopee Paylater, contract.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 9
C. TUJUAN PENELITIAN 10
D. MANFAAT PENELITIAN 10
E. TINJAUAN PUSTAKA 11
F. KERANGKA PEMIKIRAN 13
G. METODE PENELITIAN 15
H. SISTEMATIKA PENULISAN 17
BAB II 20
TINJAUAN PUSTAKA 20
A. Tinjauan Umum mengenai Kontrak Elektronik 20
1. Definisi Kontrak Elektronik 20
2. Dasar hukum kontrak elektronik di Indonesia 23
3. Syarat Sahnya Kontrak Elektronik 24
B. Tinjauan Umum mengenai Akad 30
1. Pengertian Akad 30
2. Dasar Hukum Akad dalam Islam 31
3. Syarat Sahnya Akad 33
C. Tinjauan Umum mengenai Riba 35

1. **Pengertian Riba** 35
2. **Dasar Hukum Riba dalam Islam** 37

BAB III **38**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **38**

1. **Kontrak Elektronik didalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari Hukum positif di Indonesia** **38**

2 **Kontrak Elektronik didalam layanan pinjam meminjam uang pada *Shopee Paylater* ditinjau dari perspektif hukum yang berbasis syariah di Indonesia** **53**

BAB IV **61**

PENUTUP **61**

A. **KESIMPULAN** **61**

B. **SARAN** **62**

DAFTAR PUSTAKA **64**